



TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR

BERDASARKAN PASAL 297 KUHP

(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh :

SUPRIYADI

NPM: 99 840 0042

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**



I. **Penyaji**

Nama : Supriyadi

NIM : 99.840.0042

Jurusan : Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi : Tindak Pidana Memperdagangkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 297 KHUP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. **Dosen Pembimbing**

1. Nama : Darna Sembiring, SH.

Jabatan : Dosen Pembimbing I

Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan :

2. Nama : Syamsul Bahri Seregar, SH

Jabatan : Dosen Pembimbing II

Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan :

III. **Panitia Ujian Meja Hijau**

No. Nama

1. Suhatrizal SH

2. Elvi Zahara Lbs. SH. MHum

3. Darna Sembiring SH

4. Syamsul Bahri Seregar, SH

Jabatan

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

Tanda Tangan

Disetujui Oleh

Dekan Fakultas Hukum UMA



(Safarudin, SH, MHum)

Ketua Jurusan Hukum Kepidanaan
Fakultas. Hukum

(Elvi Zahara Lbs. SH. MHum)

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 297 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh

SUPRIYADI : 99 840 0042

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perdagangan anak merupakan suatu tindak pidana yang memang sudah dia atur dalam Kitab-Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dan terdapat pada pasal 297 KUHPidana.

Pada pasal di atas dinyatakan bahwa memperdagangkan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Yang dimaksud dengan "perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Anak dalam kedudukannya maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani maupun jasmani dan sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali terjadi tindak pidana perdagangan anak yang sekarang ini semakin marak terjadi. Sulitnya ekonomi dan krisis yang

berkepanjangan dan dekadensi moral merupakan penyebab yang sekiranya perlu di cernati.

Perdagangan anak juga merupakan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) karena setiap manusia siapapun orangnya tidak boleh hak hidupnya dan individunya diperkusa atau dilecehkan bahkan dijual.

Setiap manusia didunia berhak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak sebagai ciptaan Tuhan.



KATA PENGANTAR

Segala Syukur dan Puji mutlak milik Tuhan, Allah yang Maha Berkuasa di alam ciptaannya ini. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada didalamnya.

Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa kita mohonkan kiranya ia curahkan kepada seluruh jajaran pemilik risalah terlebih lagi kepada manusia pilihannya hamba terkasih Muhammad SAW yang lewat pola cara dan uswahnya terbimbing kita dalam meniti langkah suci menegakkan risalah ilahi di muka bumi.


Penulis hanyalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan ketidak tahuan, namun atas bantuan orang-orang yang mulia yang telah mencurahkan ilmu, harta dan pemikirannya sehingga bertambahlah pengetahuan penulis. Dan atas semuanya maka penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak SYAFARUDDIN SH.Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu ELVI ZAFARA LUBIS SH.Mhum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu DARMA SEMBIRING.SH, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran yang berharga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak SAMSUL BAHRI SIREGAR.SH, selaku Pembimbing II

5. Bapak SUHATRIZAL SH, selaku sekretaris seminar.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan.
7. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Uma yang telah bersusah paya memberikan bekal ilmu kepada penulis.
8. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya.
10. Khusus bagi Kedua orang tua saya, Abang, dan Adik yang Penulis sayangi dimana telah banyak membenkan dorongan dan semangat baik moral dan materil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesilapan dari penulis. namun itulah kemampuan penulis yang hanya mahluk lemah dan penuh kekurangan. maka penulis mohon maaf atas semuanya dan terakhir kepada Allah penulis Mohon Ampun dan kepada semuanya mohon maaf

Medan, 14 Maret 2004



SUPRIYADI
99 840 0042

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Pengertian Dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Hypotes.....	5
E. Tujuan Pembahasan.....	5
F. Metode Pengumpulan Data.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR	
A. Pengertian Anak Dibawah Umur.....	9
B. Peranan Orang Tua Dalam Menjaga Perkembangan Anak Dibawah Umur.....	10
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DIBAWAH UMUR	
A. Pengertian Memperdagangkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan KUH Pidana.....	13
B. Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Anak Dibawah Umur.....	15

BAB IV : KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR

YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PERSIDANGAN

A. Keterangan Anak Dibawah Umur Yang Diperdagangkan Dalam Pertimbangan Untuk Mengambil Keputusan	20
B. Keberadaan Anak Sebagai Saksi Dan Sebagai Korban Perdagangan Anak Dibawah Umur Dalam Persidangan	23
C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Memperdagangkan Anak Dibawah Umur	29
D. Menanggulangi Perdagangan Anak Dibawah Umur.....	34
E. Masalah Dan Hambatan Untuk Menanggulangi Perdagangan Anak Dibawah Umur.....	38
F. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	43

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Berita ACC Seminar
- B. Surat Izin mengadakan Penelitian
- C. Bukti Penelitian
- D. Ponis Hakim/Putusan Hakim

BAB I

PENDAHULUAN

Anak dalam kedudukannya sebagai penerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani maupun jasmani dan sosial.

Perlakuan terhadap anak perlu memperhatikan beberapa aspek yang memang seharusnya diperhatikan baik pendidikan, lingkungan dan perlindungan terhadap anak.

Anak adalah generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang baik dari segi jasmani maupun rohani atau jiwa kepribadian oleh karena itu perhatian dan sikap orang tua serta lingkungan terutama dampak modernisasi kehidupan yang semakin canggih dewasa ini sangat besar untuk mempengaruhi perkembangan anak.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali terjadi tindak pidana perdagangan anak yang sekarang ini semakin marak terjadi, sulitnya ekonomi dan krisis yang berkepanjangan dan dekadensi moral merupakan penyebab yang sekiranya perlu di cermati.

Sebagai mana kita ketahui bahwa yang pantas di perdagangan adalah benda atau barang atau sesuatu hal yang mempunyai nilai materiil dan pada umumnya akan terjadi tawar-menawar antara penjual maupun pembeli. Pada pasal 297 KUHP dikatakan bahwa barang siapa memperdagangkan anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam (6) tahun penjara.

Yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan " ialah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna

pelacuran. Masuk pula disim mereka yang biasanya mencari perempuan muda untuk di jual/ perdagangkan yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mencoba memberikan penegasan dan pengertian judul agar pembahasan dapat memberikan hasil yang diharapkan sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dari materi pembahasan dalam judul yang diangkat.

Adapun pada penulisan ini diberi judul " Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 297KUHP".

Dari judul tersebut penulis mencoba mengemukakan pengertian judul skripsi ini hingga jelas apa yang dimaksud dengan judul tersebut. Pengertian yang dimaksud penulis di atas melalui kata demi kata adalah sebagai berikut :

- Tindak : Perbuatan, Kelakuan¹⁾
- Pidana : Kejahatan, Kriminal²⁾
- Memperdagangkan : Orang Yang Menjual / Berdagang³⁾
- Anak Dibawah Umur : Mereka Yang Belum Mencapai Umur 21 Tahun Dan Tidak Lebih Dahulu Telah Kawin⁴⁾

jadi dengan adanya uraian terhadap judul tersebut maka dapatlah kita ketahui bahwa adapun yang menjadi maksud judul skripsi tersebut adalah bagaimana proses perdangan anak dan bagaimana pelaksanaan hukuman pidananya terhadap perdagangan anak di bawah umur.

¹ WJS. Poerwadarminta *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal 1074¹

² ibid, WJS. Poerwadarminta, hal 750²

³ ibid, WJS. Poerwadarminta, hal 721³

⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* pasal 330⁴

DAFTAR PERPUSTAKAAN

1. Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
2. Arif Ghosia, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Jakarta, 1987
3. Bambang Poemomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
4. Darwan Print, SH, *Sosiologi Dan Dimensi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Pt. Citra Aditya
5. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
6. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
7. M. Sudrajat Bassar, SH, *Tindak Pidana Tertentu*, Penerbit Remaja Karya, Jakarta 1987
8. Prof. Subekti Sh, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
9. Prof. Dr. R. Soepomo, *Hukum Adat*, Penerbit Pradaya Karamita, Jakarta
10. Shanty Dellianar SH *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
11. *Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Penerbit Akademika
12. WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1995.

BERITA ACARA SEMINAR OUT LINE SKRIPSI




Berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Rektor I Universitas Medan Area No. 0038/A.1.1c/2003 Tanggal 09 Januari 2004, maka pada hari ini Rabu Tanggal dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat telah dilaksanakan Seminar Out Line Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area sbb:

- 1. Nama : Supryadi
- 2. N p n : 99.840.0042
- 3. Jurusan : Hukum Kependidikan
- 4. Judul Skripsi : "Tindak Pidana Perdagangan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 297."
- 5. Tanggal Seminar : 21 Januari 2004
- 6. Waktu Seminar : 09.30 Wib.
- 7. Tempat Seminar : Ruang Seminar Fakultas Hukum - UMA

KEPUTUSAN PANITIA

- A). Disetujui untuk melanjutkan Penulisan Skripsi
- B). Ditunda menunggu hasil perbaikan dengan tenggang Waktu hari.

PANITIA SEMINAR

- | | | |
|------------------|--------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Sulhatrizal, SH | 1.  |
| 2. Sekretaris | : Elvi Zahari Lubis, SH, M.Hum | 2.  |
| 3. Pembimbing I | : Darma Sembiring, SH | 3.  |
| 4. Pembimbing II | : Syamsul Bahri Siregar, SH | 4.  |
| 1. Pembanding I | : <i>Baginda Ginting</i> | 1.  |
| 2. Pembanding II | : <i>M. Houdan</i> | 2.  |

Medan, 2004.

Panitia Seminar
Ketua

Sulhatrizal, SH



FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor : 0018 / FM/KNV/2004
Lampiran : ----
Hal : Pengambilan Data

Medan, 29 Januari 2004

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan
Di
Medan

Dengan Hormat,

Bersuara ini kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin dan kesempatan kepada Mahasiswa kami.

Nama : Supriyudi
N P M : 99.816.5042
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor Pengadilan Negeri Medan, Di Medan

guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Tindakan Pidana Perdagangan Anak Didarah - sur Berdasarkan Pasal 379 KUHP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)."

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tujuan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diharapkan terdapat kasih.



pekan.
Syaifuldin, SH.M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tembusan :

SURAT-KETERANGAN

No. W2.Dh.Hd.01.10- 2677/2004.

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area 0018/FMKM/2004 tanggal 29 Januari 2004 bahwa :

N a m a : SUPRIYADI
N. I M : 99.840.0042
Program Studi : Hukum Kepitanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengadakan Penelitian dan Pengambilan Data yang dilakukannya dalam menyusun Karya Ilmiah/Skripsi dengan Judul : "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 279 KUHP (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan 27 FEB 2004

A. II. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

